IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
HARI WIBOWO
NIM. E21109119

Program StudiIlmuAdministrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015.

E-mail: ***haripitunk@gmail.com***

Abstrak

Pendapatan asli daerah pada sektor pajak sarang burung walet tidak terealisasi seperti yang diharapkan. .Target awal sebesar Rp. 300.000.000 dan hanya terealisasi Rp. 7.352.000 pada 2013, dan target Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.179.000 di tahun 2014. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti proses implementasi pajak sarang burung walet tersebut di kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu 2013 dan 2014. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Charles O.Jones ini, dengan metode desktiftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Sarang Burung Walet tahun 2013 dan 2014 tidak optimal. Hal itu disebabkan proses sosialisasi yang tidak tertuju langsung kepada pengusaha sarang burung walet, sehingga realisasi tahunan dari target yang dibuat pemerintah daerah untuk sektor pajak sarang burung walet tidak tercapai. Untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah bisa lebih melebarkan jangkauan sosialisasi sehingga menyentuh langsung para pengusaha. Penegasan sanksi dan penambahan sumber daya manusia juga harus dilakukan.

Kata-kata kunci: Implementasi kebijakan, Nomor 12 tahun 2011, Pajak Sarang Burung Walet, kecamatan Seponti

Abstract

Local revenues in the tax sector of bird's nest is not realized as expected. .Target Initial Rp. 300.000.000 and only realized Rp. 7.352.000 in 2013, and the target of Rp. 200.000,000 with the realization of Rp. 8.179.000 in 2014. This study aimed to examine the implementation process of the swiftlet nests tax in the district Seponti, North Kayong district in the period of 2013 and 2014. This study uses the theory of Charles O.Jones implementation, with qualitative desktiftif method. The results showed that the acceptance of local revenue from tax sector Swallow's Nest in 2013 and 2014 are not optimal. That is because the socialization process that is not fixed directly to the employer of bird's nest, so the annual realization of the target set out by the local government for the tax sector swallow nest is not reached. To fix this, the government could be to widen the range of socialization so that it touches directly the employers. The assertion of sanctions and additional human resources should also be conducted..

Keywords: Implementation policies, Number 12 of 2011, the Tax Swallow's Nest, Districts Seponti

A. PENDAHULUAN

Total realisasi penerimaan pemdapatan daerah kabupaten Kayong Utara dari sarang burung walet tahun 2013 dan 2014.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Dari Sarang Burung Walet Tahun 2013 dan 2014

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa (Rp)
1.	Pajak Sarang Burung Walet 2013	300.000.000	7.352.000	2,4%	292.648.000
2.	Pajak Sarang Burung Walet 2014	200.000.000	8.179.000	4,1%	191.821.000

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kayong Utara, tahun 2013 dan 2014

Dari data di atas dapat kita lihat pendapatan jenis pajak sarang burung walet pemerintahan kabupaten Kayong Utara di tahun 2013 menargetkan pajak sebesar Rp,300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan hanya 2,4 % yakni Rp.7.352.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terealisasi, dengan kekuarangan Rp.292.648.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Rata–rata pemerintahan kabupaten Kayong Utara menargetkan dalam 1 bulan pajak yang ditarik dari pengusaha walet sekitar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan dan rata–rata satu bulan di tahun 2013 pemerintahan kabupaten Kayong Utara hanya mendapat Rp.612.666. Sementara itu di tahun 2014 pemerintah kabupaten Kayong Utara menurunkan target menjadi Rp,200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan yang terealisasi 4,1% atau sebesar Rp.8.179.000 (delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan kekurangan sebesar Rp,191.821.000 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Target rata-rata perbulan di tahun 2014 Rp,16.666.666 dan yang tercapai hanya Rp.681.583 (enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Jika dilihat dari target pajak, pemerintah menurunkan angka target pendapatan menjadi 66 % dari tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan sekitar 1,7%. Dari data tersebut pengusaha sarang burung walet yang sudah membayar pajak di kecamatan Seponti hanya berjumlah tiga orang. Padahal, jumlah pengusaha walet di kecamatan ini mencapai 158 orang.

B. KAJIAN PUSTAKA

Charles O. Jones (dalam Widodo, 2006:90-94), menjelaskan proses implementasi kebijakan publik mencakup

HARI WIBOWO, NIM. E21109119
Program StudiIlmuAdministrasi Negara Fisip UNTAN

beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah:

1. Tahap pengorganisasian *(to Organized)*

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi), mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertangungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

a. Pelaksana kebijakan (*policyimplementation*)

Pelaksana kebijakan (*policy implementers*) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) dilingkunganpemerintah daerah.
- Sektor swasta (*privatesectors*)
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Komponen masyarakat

b. Standar Prosedur Operasi (*StandardOperatingProcedur*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *standard operating prosedur* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap (protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan standar prosedur operasi (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi, peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk diketahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan kebijakan

perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksana kebijakan menjadi baik setidaknya dari dimensi proses kebijakan, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan.. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksana kebijakan.

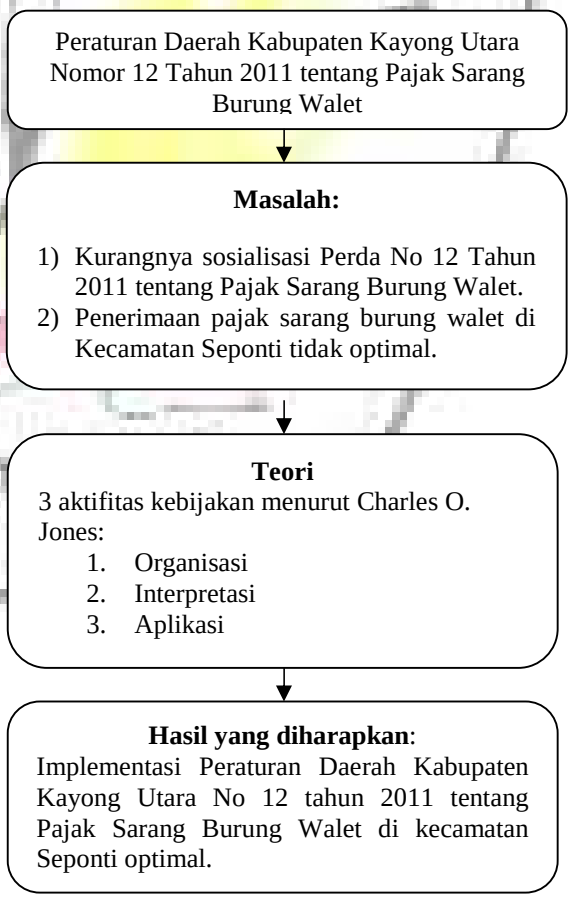
2. Tahap interpretasi *(interpretation)*

Tahap interprestasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijkan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis *(strategic policy)* akan dijabarkan kebijakan manajerial *(managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional *(operational policy).*

3. Tahap aplikasi *(Application)*

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Gambar Bagan Kerangka Pikir



HARI WIBOWO, NIM. E21109119
Program StudiIlmuAdministrasi Negara Fisip UNTAN

C. METODE PENELITIAN

Data-data yang dikumpulkan merupakan data hasil wawancara dan gambar, dan catatan-catatan sebagai bentuk observasi. Dengan metode kualitatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti akan menyajikan hasil laporan tersebut secara mendalam dalam bentuk kutipan-kutipan hasil wawancara dan gambar serta penjelasan hasil observasi lain baik yang berasal dari catatan lapangan, dokumen resmi dan lain sebagainya, dengan menjadikan diri peneliti sebagai instrument penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengungkapkan dan memecahkan masalah berdasarkan data-data terkumpul dan yang nampak sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian ini dilaksanakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Moleong (2011:6) metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sample* (sampel bertujuan), yakni memilih informan berdasarkan perkiraan peneliti, yang dirasa memiliki kapasitas dalam penelitian yang dilakukan.

1. Kepala Seksi Pajak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara;
2. Camat Seponti kabupaten Kayong Utara;
3. Pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara.

Objek penelitian dipusatkan proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Instrument pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument utama namun dibantu oleh instrumen lain seperti pedoman wawancara dan alat-alat observasi. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi (*observation*), wawancara (*interiview*) dan dokumentasi. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan validitas internal yakni triangulasi teknik.

D. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Charles O'Jones dimana menurut Jones dalam proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilalui di antaranya: pertama, tahap pengorganisasian (*organized*) mencakup siapa pelaksana kebijakan, Standar Oprasional Prosedur (SOP), sumberdaya keuangan dan peralatan, penetapan manajemen pelaksana kebijakan dan penetapan jadwal kegiatan. Kedua, tahap Interpretasi (*interpretation*). Dan ketiga, tahap Aplikasi (*aplication*). Tahapan inilah yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian di lapangan.

1. Pengorganisasian (*organized*)

Pada tahap pengorganisasian ini, peneliti akan merangkum informasi dari pihak kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Kayong Utara berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di kecamatan Seponti kabupaten Kayong Utara. Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam proses tahap pengorganisasian ini, diantaranya siapa pelaksana kebijakan. Mengenai siapa pelaksana kebijakan bisa dikatakan bahwa yang menjadi implementor yaitu Pemerintah Daerah (Bupati) dan DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD). Mereka bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Berikut wawancara berkaitan dengan siapa yang menjadi pelaksana dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Kayong Utara tentang pajak sarang burung walet, bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Di dalam ketentuan umum perda pajak walet tu dek yang menjadi implementornye adalah pemerintah daerah khususnye bupati dan dinas DPPKAD. Terkait dengan perda sarang burung walet, itu memang jadi tugas kami dan staf-staf yang lain selaku dinas DPPKAD untuk menjalankan perda tersebut. Jadi semua proses pembayaran pajak sarang burung walet ada di DPPKAD yang semuanya sudah diatur sesuai dengan keputusan bupati yang berbentuk SOP, penetapan harga pasaran sarang burung walet, dan ketentuan yang ada di perda."

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa yang menjadi pelaksana implementasi Peraturan Daerah kabupaten Kayong Utara No. 12 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan didukung oleh Peraturan Bupati tentang SOP dan

pasaran sarang burung walet yang berlaku di daerah kabupaten Kayong Utara.

Selanjutnya aspek yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yaitu Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kayong Utara

Berikut wawancara berkaitan dengan Standar Oprasional Kebijakan (SOP) dari kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara, bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Terkait perda pajak walet itu, sudah ada SOP nye. SOP yang mengatur pajak walet yaitu Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2013. Nanti adek bisa minta SOP pajak walet dengan bang Tama staf saya. Itulah yang menjadi acuan kami bagaimana untuk mengimplementasikan perda tersebut sesuai SOP perda pajak walet yang udah dibuat oleh bupati."

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa ada Standar Oprasional Kebijakan (SOP) yang di buat oleh Bupati Kayong Utara yaitu Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor: 3/DPD-A/2013 tentang standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah,dan pajak sarang burung walet.

Ruang lingkup Standar Oprasional Prosedur pengelolaan dan pelayanan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah,dan pajak sarang burung walet yang ada di dalam Keputusan Bupati Kayong Utara yaitu Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor: 3/DPD-A/2013.

Untuk pajak sarang burung walet meliputi:

- Pendaftaran dan Pendataan
- Penetapan
- Pembayaran Pajak
- Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran
- Penagihan
- Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi.
- Keberatan dan Banding
- Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kadaluarsa

Untuk melihat hubungan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dari dinas hingga ke kecamatan. Hasil wawancara peneliti dengan bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Hubungan kerje same ade. Data dari target kami yaitu siapa saja pengusaha sarang burut walet, kami dapatkan dari data yang dimiliki kecamatan masing-masing. Jadi setiap tahunnya kami minta data terbaru yang dimiliki oleh pihak kecamatan terkait siapa saja pengusaha sarang burung walet. Kami juga ada meminta bantuan pihak kecamatan untuk membantu dalam sosialisasi. Saat ini kami hanya menjalankan perda tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan SOP."

Terkait hal ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak kecamatan Seponti. Untuk melihat bagaimana koordinasi antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan pihak kecamatan, terlebih dahulu peneliti menanyakan apakah pihak kecamatan mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Bapak LH (Camat Seponti) informan mengatakan:

"Iye, kami tahu tentang perda itu. tak lama perda itu keluar lampirannye sampai di kecamatan untuk disosialisasikan.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pihak kecamatan dilibatkan dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Bapak LH (Camat Seponti), informan mengatakan:

"Kecamatan ni dek hanya dimintai data para pengusaha sarang burung walet yang ada di kecamatan Seponti. Kami juga sudah menyerahkan data itu ke BPPKAD. Jadi mulai akhir 2012 dan setiap akhir tahun kami menyerahkan nama-nama pengusaha sarang burung walet. Proses implementasinye kami hanya terlibat sebatas tahap itu, untuk penarikan dan segala macamnye kami sama sekali tidak dilibatkan. Semuanya berada langsung di DPPKAD."

Hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa koordinasi antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan kecamatan Seponti sudah berjalan dengan baik. Pihak kecamatan juga sudah memberikan data-data yang dimiliki terkait nama-nama pengusaha sarang burung walet yang ada di kecamatan Seponti untuk diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna keperluan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Mengenai sumber daya, untuk mengetahui sumber daya apa saja yang mendukung implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Hasil wawancara peneliti dengan bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Terus terang, kite ni kekurangan jumlah pegawai. Di bidang pendapatan ni ade gak yang bekerja tidak susai dengan bidang keahliannye. Contohnye sarjana analis malah ada di pendapatan. sarana dan prasarana itu sudah pasti, karena kami bekerje butuh keahlian, keahlian pun udah pasti di butuhkan tak bise dipungkiri, ape gik jaman sekarang ni jamannye teknologi. Yang kite hadapi ni para pengusaha dan sebagian besarnye orang-orang pintar. Jadi kite harus punye bekal pengetahuan yang cukup dan komunikasi yang bagus.".

Hasil dari wawancara di atas didapatkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ialah SDM (sumber daya manusia), kurangnya jumlah pegawai dari dinas terkait dan yang menguasai di bidangnya serta sarana dan prasarana yang mendukung seperti alat kerja dan mobilitas para pegawai.

Untuk mengetahui siapa saja pelaksana tugas pokok terkait implementasi perda pajak sarang burung walet. Hasil wawancara peneliti dengan bapak S (PLT Kepala Bidang Pendapatan DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Disini kami bekerja sesuai dengan jabatan dan tugas pokok kami masing-masing. Karena perda ini merupakan perda tentang pajak daerah, jadi ditangani langsung oleh bidang pendapatan bagian pajak. Dan semua itu harus ada laporan dan diketahui oleh kepala dinas. Tergantung dari apa yang ditangani dari proses implementasi perda tersebut. Yang pasti segala sesuatunya di kerjakan di kasubag atau kabid masing-masing sesuai dengan SOP perda pajak walet.".

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui setiap bagian memiliki tugas dan perannya masing-masing, mereka juga mempunyai tugas pokok yang menjadi acuan dalam proses kerjanya. Untuk sektor pajak khususnya pajak sarang burung walet, yang menjadi pelaksananya adalah bidang pendapatan di bagian pajak yang memiliki staf-staf yang bertugas untuk melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran. Semua itu sudah diatur di dalam Standar Oprasional Prosedur (SOP), meskipun dalam semua kegiatannya harus diketahui dan di bawah pengawasan kepala dinas.

HARI WIBOWO, NIM. E21109119
Program StudiIlmuAdministrasi Negara Fisip UNTAN

2. *Interpretasi*

Untuk menjabarkan kebijakan yang masih abstrak, interprestasi diperlukan, karena kebijakan teknis oprasional perlu adanya upaya membuat kebijakan turunan seperti undang-undang atau keputusan menteri, kemudian pemerintah pusat membuat peraturan dilanjutan pemerintah daerah juga membuat peraturan dan seterusnya hingga kebawah dengan pokok bahasan yang sama. Mengenai pajak sarang burung walet di kabupaten Kayong Utara setelah berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Kemudian pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Kayong Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana pencapaian dari suatu program atau kebijakan maka terlebih dahulu harus dilihat bagaimana proses-proses kebijakan tersebut diimplementasikan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet diketahui masih ada kendala-kendala yang ditemukan.

Dalam hal ini, peneliti melihat bagaimana pegawai kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mampu menjelaskan kebijakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini kepada target yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Sehingga dengan adanya interpretasi tersebut kebijakan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku target kebijakan dan mereka mengerti akan kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kayong Utara menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, maka peneliti ingin mengetahui terlebih dahulu apa tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kayong Utara terkait peraturan daerah tersebut. Menurut S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah):

"*Semuenye udah dijelaskan di dalam perda nye dek. Di ketentuan umum perdanya kan menjelaskan dinas adalah dinas yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas*

pokok dan fungsi di bidang perpajakan daerah. Di sini kan dah jelas kalau dinas BPPKAD adalah dinas yang menangani di bidang perpajakan daerah. Secara otomatis fungsi dan tugas pokok kite adalah mengimplementasikan perda pajak walet ni, baik pendaftaran, penetapan, pembayan pajak dan laen-laen, sesuai dengan SOP yang berlaku itu semue tugas kami selaku kabag/kasubag yang menjelaskan tugasnye masing-masing."

Pernyataan ini cukup menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan dinas yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap implementasi peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) beserta jajarannya mempunyai tugas pokok dan tata kerja masing-masing, sesuai dengan instruksi Bupati melalui peraturan daerah, dan keputusan bupatai Kayong Utara. Oleh karena itu mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu adanya pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses implementasi, atau pengawasan peraturan daerah kabupaten Kayong Utara nomor 12 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Dalam hal ini pihak yang dilibatkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah hanyalah kecamatan. Berdasarkan informasi dari bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan:

"Kalau pelaksanaan perdanye, tentunye hanya dinas DPPKAD yang menjalankannye, sejauh ini pun kite belum ade kerje same dengan dinas lain seperti DISHUB, Kepolisian untuk pengawasan lalu lintas sarang burung walet atau pihak swasta guna implementasi perda ini. Hanya pihak kecamatan yang kami libatkan untuk keperluan data pengusaha sarang burung walet yang mereka miliki di kecamatannye masing-masing untuk disampaikan kepada kami. Supaya kami punya data nama-nama pengusaha sarang burung walet yang menjadi subyek dari perda ini."

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah belum menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan, dan Kepolisian guna keperluan pengawaan terhadap lalulintas perdagangan sarang burung walet yang keluar-masuk wilayah kabupaten Kayong Utara. Untuk melihat besaran yang dihasilkan oleh para pengusaha sarang burung walet, hendaknya pemerintah juga membangun

komunikasi dan kerja sama dengan para pengepul untuk memberikan laporan jumlah sarang burung walet yang mereka beli di masing-masing pengusaha sarang burung walet.

Dalam hal yang menjadi sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ialah seluruh pengusaha sarang burung walet yang ada di kabupaten Kayong Utara, hal ini yang disampaikan oleh bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan:

"Yang menjadi sasaran kami tentunye orang-orang atau badan usaha yang melakukan pengusahaan sarang burung walet di wilayah kayong lah. Jadi yang sudah memiliki gedung dan menghasilkan sarang walet dapat dikenai pajak walet."

Peneliti juga menanyakan apakah pengepul yang melakukan jual beli sarang burung walet di wilayah kabupaten Kayong Utara juga dikenai pajak sarang burung walet. bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan:

"Untuk sekarang mereke tidak dikenai pajak sarang burung walet, tapi tidak menutup kemungkinan nanti pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk para pengepul tu, apakah dikenakan pajak atau tidak, liatkan nanti yak lah. Kite masih mencari solisi yang tepat untuk memaksimalkan pandapatan daerah dari sektor pajak sarang burung walet."

Proses intrepretasi selanjutnya adalah sosialisasi. Untuk mengetahui bagaimana cara sosialisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Kayong Utara dan siapa saja yang dilibatkan dalam proses sosialisasinya terkait perda pajak sarang burung walet. Hasil wawancara peneliti dengan bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Terkait sosialisasinya perda pajak walet ini ni, kami melakukan sosialisasi dengan cara mengedarkan perda pajak walet ke kecamatan-kecamatan untuk diinformasikan kepada masyarakatnye yang menjadi pengusaha sarang burung walet. Satu bulan pertama perda ini diimplementasikan kami menulis di harian warta Kayong. Dulu kami juga pernah membuat baleho besar terkait perda walet ini di simpang tige depan kantor DPPKAD tapi sekarang udah rusak,karenea udah dari tahun 2013 lalu. Kami akui, para pengusaha bnayak tidak tahu tentang perda ini ni. ape gik pengusaha walet yang tempat tinggal nye di luar Kayong, itu sama sekali tidak tersentuh oleh kami dalam proses sosialisasi."

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui kecamatan memiliki peranan yang cukup besar dalam proses sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan wawancara

dengan bapak L (Camat Seponti) terkait sosialisai yang sudah dilakukan oleh pihak kecamatan tentang pajak sarang burung walet, informan mengatakan:

"Sosialisasi perda pajak walet ni kite tak bise berbuat banyak. Soalnye perda itu cuman dikasih ke kami. Itupun cuma 1 lampiran yang menjadi arsip kami. Karene biaya operasional sosialisasi perda tu tak ade, jadi para pegawai ni malas lah kalau tak ade biaye operasionalnye. Gimanepun kan sekarang kite mau ape-ape ni makai duit. Kalau kite mau foto copy perda itu terus dibagikan satu-satu ke para pengusahanye kan membutuhkan biaye yang banyak. Tapi kite tetap adelah sedikit banyak bantu DPPKAD buat sosialisasikan perda ini di wilayah kami. Dulu di lapangan voly pasar itu ade papan informasi tentang perda-perda, perda pajak walet juga dulu ada kami tulis disitu. Tapi sekarang udah rusak. Tunggu lah papan informasi perda itu dah betol, nanti kami cantumkan perda pajak walet tu untuk bantu dispenda dalam proses sosialisasi."

Peneliti juga melakukan wawancara kepada para pengusaha budidaya sarang burung walet terkait program sosialisasi tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di kecamatan Seponti. Hampir sebagian besar responden tidak mengetahui adanya peraturan daerah tersebut. Mereka merasa tidak pernah ada sosialisasi tentang peraturan daerah itu. Sedangkan keterangan yang peneliti peroleh dari responden yang mengetahui akan adanya peraturan daerah ini di dapat dari sesama pengusaha yang pernah membayar pajak walet dan kerabat yang bekerja di instansi pemerintahan.

Dari paparan diatas dapat diketahui dalam proses sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Kayong Utara dibantu oleh kecamatan dan koran Warta Kayong. Serta instansi pemerintahan dan pihak swasta yang terlibat dalam proses sosialisasi mengalami kesulitan dan hambatannya masing-masing dalam proses sosialisasi. Dan masyarakat khususnya pengusaha budidaya sarang burung walet sebagian besar tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut.

3. Aplikasi

Aktifitas aplikasi (*aplication*) merupakan aktifitas penyedian pelayanan secara rutin, sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Pada tahap aplikasi ini suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan atau tahap penerapan proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Seperti apa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pada tahap ini peneliti ingin melihat bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di kecamatan Seponti.

Dari hasil wawancara mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di kecamatan Seponti. Berikut wawancara dengan bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Sejauh ini kami sudah menjalankan fungsi dan tugas pokok kami dengan baik, kami juga sudah melayani pengusaha walet yang membayar pajak, hanya saja mungkin belum maksimal dalam pencapaian hasilnya. Semua tahapan dari proses implementasi perda ini sudah kami jalankan. Mulai dari sosialisasi hingga kepenarikan pajaknye. Khusus kecamatan Seponti, sudah ada beberapa pengusaha dari sana yang membayar pajak,kalau tidak salah sudah 3 orang yang membayar. Kami belum melakukan sosiali khusus seperti di sukedana dengan masang baleho ape. meskipun dilihat dari data yang kami miliki, Seponti merupakan daerah dengan jumlah rumah walet ke-3 terbanyak di Kayong, tapi belum menjadi prioritas kami. karena keterbatasan kemampuan dan jumlah pegawai kami. Daerahnye juga berada jauh dari pusat kota, sehingga diperlukan sarana dan prasarana khusus untuk ke sana."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya pemerintah kabupaten Kayong Utara khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di kecamatan Seponti belum optimal. Halini dapat dilihat dari minimnya jumlah pengusaha sarang burung walet yang membayar pajak walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara berkaitan dengan target yang dibuat. Karena peraturan Daerah ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah tentunya harus mempunyai target yang ingin dicapai dari implementasi peraturan daerah ini. Berikut wawancara dengan bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Kami punye target yang hendak dicapai dari pajak walet ini. Target tahunan kami setiap tahunnye berubah. 2013 target dari sektor pajak sarang burung walet sebesar 300 juta rupiah. Dan tahun 2014 kite turunkan jadi 200 juta rupiah. Alasan kite menurunkan target karena di tahun 2014 kan harga sarang burung walet turun. Yang sebelumnyet tahun 2013 harga pasaran yang ditetapkan bupati 5 juta per kilogramnye, di tahun 2014 harge tersebut turun jadi 3,5 juta rupiah per kilogramnye. Karena harga pasaran turun, target pun ikut kami turunkan."

Dari hasil wawancara di atas diketahui target pemerintah pada tahun 2013 sebesar Rp. 300 juta dengan pasaran harga sarang burung walet perkilogramnya Rp. 5 juta rupiah. Dan pada tahun 2014 target tersebut diturunkan menjadi Rp. 200 juta dengan harga pasaran yang ditetapkan oleh bupati sebesar Rp. 3,5 juta. Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, agaknya sangat rendah nilai yang diharapkan oleh pemerintah dari pajak sektor sarang burung walet. Mengingat kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu daerah penghasil sarang burung walet yang cukup potensial. Dan dilihat dari wawancara peneliti kepada beberapa pengepul yang melakukan jual beli sarang burung walet di kecamatan Seponti, sarang burung walet yang dihasilkan oleh para pengusaha di kecamatan tersebut kurang lebihnya 250 kg setiap bulannya. Berikut kutipan wawancara dengan bapak S (Pengepul sarang burung walet di kecamatan Seponti)

"Kami biasanya keliling cari sarang burung walet ni satu minggu sekali, tapi biasenye kalau ade orang yang abis panen terus pengen cepat jual dan nelpon kami, kami juga pasti langsung datang. Kalau dihitung-hitung sih satu bulannye untuk saye sendiri bise lah 120 kiloan setiap bulannye. Dan kalau dikumpulkan dengan temen-temen pengepul yang laen di kecamatan Seponti ni kalau cuma nyari 250 tetap dapat."

Hal senada juga disampaikan beberapa pengepul lain yang peneliti wawancarai, masing-masing pengepul tersebut mampu mendapatkan sarang burung walet 50-100 kg satu bulannya. Jika dihitung dari besaran pajak yang dikenakan yaitu 3% perkilogramnya dari sarang burung walet dengan harga pasaran yang ditetapkan oleh bupati sebesar Rp. 3,5 juta. Maka seharusnya pemerintah mampu mendapatkan Rp,26.250.000 setiap bulannya dan Rp. 315.000.000 setiap tahunnya dari sektor pajak sarang burung walet, hanya dari kecamatan Seponti saja. Angka tersebut peneliti hitung dari beberapa pengepul yang ada di kecamatan Seponti dan belum termasuk dari pengepul lain yang berasal dari luar kecamatan Seponti seperti Teluk Batang, Pontianak, dan Ketapang, dan jika di data secara keseluruhan mungkin akan menghasilkan lebih dari 250 kg sarang burung walet dari kecamatan Seponti. Dan jika pajak sarang burung walet ini dapat di implementasikan secara optimal, tentunya target tahunan yang dibuat pemerintah akan tercapai hanya dari kecamatan Seponti.

Wawancara selanjutnya bagaimana prosedur atau tata cara pembayaran pajak sarang burung walet yang dijalankan oleh DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kayong Utara terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011. Berikut kutipan wawancara

peneliti dengan bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Mengenai tata cara pembayaran pajak walet ni, yang pasti dilakukan di kantor DPPKAD, semua sudah diatur jelas di perda dan kebup di SOP. Gambaran secara singkatnye para pengusaha ni harus punye NPWPD dulu, terus datang sendiri ke dispenda buat melaporkan hasil usahanye, dikenakan pajak sebesar 3% banyaknye sarang walet yang di panen yang di hitung dari harga sarang yang dikeluarkan oleh kebup yang berlaku, kemudian dibayar di loket bagian penerimaan. Untuk lebih jelasnye bise adek bace sendiri di perda dan SOP nye."

Dari hasil wawancara di atas, prosedur dan tata cara pembayaran pajak sarang burung walet sudah diatur dengan jelas di dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Wawancara selanjutnya adalah berkaitan dengan penerapan sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet pada bab 19 pasal 32-35. Bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Sejauh ini kite belum menerapkan sanksi-sanksi yang sudah diatur di dalam perda tersebut. Kurangnye pegawai yang ada di sini di tambah banyaknya pekerjaan yang ada di bidang kami, tidak membuat maksimal kerja kami. Tapi nanti sanksi-sanksi yang sudah di atur itu pasti akan kami terapkan."

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah belum serius dalam menerapkan sanksi-sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pengusaha yang dikenakan sanksi karena tidak membayar pajak sarang burung walet. Padahal jika sanksi-sanksi ini diterapkan kepada pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar pajak, akan memberikan efek jera dan menumbuhkan minat masyarakat untuk membayar pajak. Sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak sarang burung walet akan optimal dan mencapai dari angka yang ditargetkan oleh pemerintah.

Selanjutnya adalah wawancara yang terkait dengan langkah kongkrit apa saja yang sudah di lakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Kayong Utaraterhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di kecamatan Seponti. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Yang pasti perda ini udah kite jalankan sebagai mane mestinye. Untuk pembayaran, semue dilakukan di kasi pajak. Tahapan sosialisasi juga sudah kite laksanakan."

Wawancara selanjutnya mengenai hambatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Kayong Utara terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di kecamatan Seponti. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) informan mengatakan bahwa:

"Hambatannye banyak dek, khusus kecamatan Seponti dari proses sosialisasi lah terutame, kurang nya SDM dan jumlah pegawai yang melakukan sosialisasi berakibat ketidak tahuannye pemilik walet tu akan perda ini, kan mereke jadinye ndak bayar pajak.. Menagih Pajak Sarang Burung Walet sering mendapat kendala. Pasalnye hasil dari sarang walet sulit ditentukan dengan pasti. Kalau yang punye walet ngakunye cuman sedikit hasil panennye, kite pun ndak bise berbuat ape-ape. Selain itu pengusaha burung walet banyak berdomisili di luar kota. Ape gik adanya kemungkinan sarang walet dibawa keluar dari Kayong tanpa membayar pajak, dan lain sebagainya. Soalnye belum ade peraturan yang mengatur tentang keluar masuknye sarang burung walet dari kayong. Ape lagi di kecamatan seponti ni paling banyak sarana transportasi yang menuju langsung ke pontianak. Jadi sekarang ini orang-orang masih bebas membawa keluar masuk sarang walet tanpa ada peraturan khusus atau izin khusus yang mereka urus dulu."

Berkaitan dengan pelaksanaan atau aplikasi dari suatu proses implementasi kebijakan maka akan timbul suatu harapan dan usulan dari para pelaku kebijakan agar kedepannya lebih baik dan tercapai sesuai harapan. Maka untuk mengetahui harapan maupun usulan dari semua pihak yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Wawancara pertama dengan bapak S (Kasi Pajak, dan PLT Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah):

"Kalau soal harapan dan usulan sih, kami kalau bisa mengusulkan pegawai di bidang pendapatan ni ditambah. Harapan bah ndak muluk-muluk, semoge yak masyarakat ni jadi banyak yang sadar untuk bayar pajak, dan target dapat tercapai. Kalau masyarakat taat bayar pajak kan duitnye bise di pakai buat bangun daerah kite ni."

Wawancara selanjutnya dengan bapak LH (Camat Seponti), informan mengatakan:

"Harapan dan usulan kami tentunye semoge pemerintah khususnye DPPKAD dapat menjalankan tugasnye dengan maksimal, targetnye dapat tercapai, untuk masyarakat Seponti semoge jadi masyarakat yang taat bayar pajak. Dan kalau bise bah DPPKAD tu sekali-kali turun ke kecamatan untuk mensosialisasikan perda ini. Nanti dari pihak kecamatan juga pasti akan turut serta dalam membatu sosialisasi ke masyarakat secara langsung. Misalkan

HARI WIBOWO, NIM. E21109119
Program StudiIlmuAdministrasi Negara Fisip UNTAN

kite ni yang harus mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat, hendaknya ada dana alokasi khusus yang di berikan kepada kami untuk mensosialisasikan perda ini. Sehingga akan menunjang kinerja kami secara maksimal."

Harapan dan usulan beberapa responden dari para pengusaha sarang burung walet yang peneliti wawancari terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, pada dasarnya sebagian besar mereka tidak merasa keberatan dengan diimplementasikannya peraturan daerah tersebut. Besaran nilai pajak yang ditetapkan yakni sebesar 3% juga tidak memberatkan mereka. Dengan diimplementasikannya peraturan daerah ini mereka mengharapkan semua para pengusaha sarang burung walet juga harus membayar pajak tanpa terkecuali, pemerintah tidak boleh memilih-milih atau mengistimewakan seseorang pengusaha untuk mendapatkan keistimewaan dan kelonggaran akan kewajibannya dalam membayar pajak.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet menunjuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) khususnya di Bidang Pendapatan sebagai implementor. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipakai adalah Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor: 3/DPD-A/2013 tentang standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah,dan pajak sarang burung walet. Kurangnya SDM (sumber daya manusia) yang menguasai di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang mendukung, seperti alat kerja dan mobilitas para pegawai menyulitkan penerapan peraturan ini. Meski instansi terkait seperti pihak kecamatan sudah berkerjasama dengan baik.

2. Interpretasi

Peraturan daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Sasaran utama dari perda ini adalah para pengusaha sarang burung walet. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menginterpretasikan kebijkan ini, hanya saja terdapat beberapa kekurangan-

kekurangan. Pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Kayong Utara telah mensosialisasikan perda ini kepada masyarakat melalui baleho, dan harian Warta Kayong. Walaupun pada dasarnya banyak pengusaha sarang burung walet yang tidak tahu. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dinilai tidak menuju langsung kepada para pengusaha. Selain itu juga terjadi kekurangan pihak yang dilibatkan terkait pengawasan sarang burung walet, seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisisan terkait lalu lintas sarang burung walet yang keluar masuk di Kabupaten Kayong Utara.

3. Aplikasi

Target pendapatan dari sektor pajak sarang burung walet Kabupaten Kayong Utara yang semula Rp. 300 Juta pada 2013 menjadi Rp. 200 Juta di tahun 2014 terjadi karena adanya perubahan harga jual sarang burung walet. Namun, tetap saja pada dua tahun tersebut realisasi pajak yang diterima begitu jauh. Selain dikarenakan kurangnya sosialisasi, ketidaktegasan penerapan sanksi juga menjadi faktor pendukung. Hal itu diperburuk dengan minimnya jumlah sumber daya manusia di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kayong Utara, sehingga pihaknya kesulitan menjalankan secara efektif Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

b) Saran

1. Organisasi

Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang mengatur hal-hal mengenai prosedur pembayaran . Dan, perlu penambahan personel lapangan berkaitan dengan sosialisasi pajak walet. Juga penambahan SDM di implementor.

2. Interpretasi

Terkait keluar masuknya sarang burung walet dari kabupaten Kayong Utara, pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang mengatur izin perdagangan sarang burung walet, guna memaksimalkan kerja DPPKAD dalam melakukan pendataan terkait banyaknya jumlah sarang burung walet yang didapatkan oleh para pengusaha setiap bulannya.

3. Aplikasi

Karena perda dibuat untuk diimplementasikan ke masyarakat, maka

pemerintah harus bertindak tegas dalam menerapkan peraturan daerah ini, termasuk dalam penerapan sanksi. Jika tidak maka masyarakat akan seenaknya melupakan tangung jawab berupa pajak.

F. REFERENSI

Moleong, J. Lexy. 2011. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Widodo, Joko. 2006. ***AnalisisKebijakanPublik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik***. Malang: Banyu Publishing.

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

HARI WIBOWO, NIM. E21109119
Program StudiIlmuAdministrasi Negara Fisip UNTAN

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: Hari Wibowo
NIM / Periode lulus	: E21109119/IV
Tanggal Lulus	: 29 April 2015
Fakultas/ Jurusan	: ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail addres/ HP	: haripitunk@gmail.com / 082155551651

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SEPONTI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
☑ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP.197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 16 Desember 2015

Hari Wibowo
NIM. E21109119

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)